

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad, pembiayaan merupakan pemberian modal kepada suatu pihak sebagai bentuk investasi yang dilakukan individu ataupun kelembagaan.¹ Pembiayaan juga salah satu kegiatan pokok lembaga keuangan yang memberikan fasilitas penyediaan modal guna mencukupi kebutuhan calon debitur atau debitur.²

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.³

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk

¹ Arrison Hendry, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), 17.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 459.

³ Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 85.

melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.⁴

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pemberian modal atau dana yang berasal dari penyedia dana yang digunakan untuk kebutuhan hidup atau untuk pembelian barang dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Dasar Pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain aspek syar'i dan aspek ekonomi. Dari aspek syar'i maksudnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan berdasarkan syariat islam (tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, *maysir* serta bidang usaha yang halal), kemudian dari aspek ekonomi bermaksud dalam kegiatan usahanya memberikan pembiayaan harus juga mempertimbangkan keuntungan satu sama lain.⁵

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Surat An-Nisa' ayat 29).⁶

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 205.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 314.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 65.

Ayat tersebut menjelaskan terkait larangan memakan harta milik orang lain atau memakan hartanya sendiri dengan cara yang tidak baik (*bathil*).

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah mengenai *stakeholder*, yaitu: Pemilik bertujuan bahwa hasil dari menanamkan dananya di bank berharap akan mendapat penghasilan, dari pengelolaan di bank, pegawai berharap dapat mendapatkan kesejahteraan dari bank yang dikelola tersebut, para debitur, mereka sangat terbantu dengan pembiayaan yang diberikan olehnya untuk pemberlangsungan bisnisnya (sektor produktif) atau pun untuk memenuhi kebutuhan serta apa yang menjadi keinginannya (pembiayaan konsumtif), masyarakat umum, mengharapkan dapat mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, dari hasil persediaan pembiayaan, Pemerintah akan terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, memperoleh pajak penghasilan dari pendapatan yang didapat oleh bank dan lembaga atau perusahaan-perusahaan juga, dari pemberian pembiayaan yang di salurkan, bank atau lembaga terkait, mengharapkan dapat melanjutkan dan memperbesar usahanya supaya tetap berjalan dan meluas agar bertambah nasabah yang dilayaninya.⁷

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 303.

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah proses penilaian pengajuan pembiayaan dari nasabah untuk menghindari kemungkinan terjadinya *default* oleh debitur.⁸ Menganalisis atau menilai pengajuan pembiayaan memiliki beberapa aspek ataupun prinsip terkait pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, melakukan pendekatan apakah calon debitur tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak guna meminimalkan adanya wanprestasi atau pembiayaan bermasalah.

Untuk mempertimbangkan pembiayaan kepada calon debitur, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang disebut dengan prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada rumus 6C yaitu:⁹

a. *Character*

Character yaitu sifat atau tingkah laku dari calon debitur/debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun wilayah usahanya guna mengetahui seberapa jauh iktikad atau niat baik calon debitur/debitur dalam melunasi kewajiban atas hutangnya sesuai kesepakatan yang ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus didasari dengan rasa percaya, sedangkan rasa percaya tersebut didasari kepercayaan dengan yakin dari pihak lembaga keuangan bahwa calon debitur/debitur memiliki rasa tanggung jawab, tingkah laku, moral ataupun sifat pribadi yang

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 113-119.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 60.

baik dan kooperatif, selain itu juga sifat dalam bermasyarakat maupun dalam kegiatan usahanya.

b. *Capital*

Capital yaitu besaran modal pembiayaan yang disesuaikan dengan besaran modal pribadi dari calon debitur/debitur. Penilaian atas besaran modal pribadi sangat penting mengingat pembiayaan yang diberikan sebagai tambahan dari modal pribadi. Semakin banyak modal pribadi yang dimiliki, semakin tinggi juga tingkat kesungguhan calon debitur untuk menjalankan usahanya dan pihak kreditur juga akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan kepada calon debitur/debitur.

c. *Capacity*

Capacity yaitu kemampuan calon debitur/debitur guna melunasi kewajiban atas hutangnya yang dapat dilihat dari kemampuan calon debitur/debitur dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan.

d. *Collateral*

Collateral yaitu suatu benda atau barang yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai agunan atau jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Menurut kamus bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata *jamin* yang artinya menanggung. Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik peminjam (debitur) yang digunakan untuk menanggung sebagai alat pembayaran jika tidak dapat

memenuhi kewajiban atas tanggungannya. Jaminan yaitu tanggungan atas hutang sebagai bentuk janji seseorang dalam menanggung hutang atau kewajiban jika tidak bisa melunasi kewajiban atas tanggungannya.¹⁰

Jaminan juga termasuk suatu cara yang dilakukan Lembaga Keuangan untuk menjaga atas pembiayaan yang diberikan, untuk memastikan suatu hak pemberi pinjaman (kreditur) tersebut tidak hilang.¹¹ Jaminan atau agunan merupakan suatu hal yang bersifat kebendaan atau perorangan yang dapat dieksekusi dan bernilai ekonomis, dapat diuangkan atau diperjualbelikan guna menutup atau melunasi hutang debitur.¹²

Jaminan pembiayaan wajib mempunyai nilai, dan sebagai kreditur harus menilai jaminan yang diberikan debitur terkait kelayakan atas jaminan. Penilaian atas jaminan disesuaikan dengan beberapa objek antara lain: kendaraan, tanah atau bangunan, mesin, surat berharga seperti deposito, tagihan piutang atau kredibilitas yang sifatnya perseorangan.¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan, jaminan merupakan suatu barang atau benda berharga atau bernilai yang

¹⁰ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 120.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 131.

¹² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 197.

¹³ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 85.

dapat dipindah kepemilikannya berserta nilai dari benda tersebut yang digunakan ketika peminjam tidak dapat melunasi tanggungan atas hutangnya.

Agunan atau jaminan harus dinilai apakah agunan tersebut dapat mengcover hutangnya apabila terjadi *wanprestasi*. Jaminan atau agunan menjadi faktor penting untuk meyakinkan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan melunasi kewajibannya debitur sesuai yang disepakati. Penilaian *collateral* dapat dilihat dari dua segi:¹⁴

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari suatu barang-barang yang diagunkan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dijadikan sebagai agunan.

Barang atau benda yang dapat digunakan sebagai bentuk jaminan pembiayaan oleh calon debitur antara lain:

- 1) Jaminan dengan barang atau benda seperti:
 - a) Bangunan
 - b) Tanah
 - c) Kendaraan
 - d) Barang dagangan
 - e) Peralatan/mesin

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 208.

- f) Sawah/kebun
 - g) Barang-barang berharga
- 2) Jaminan dengan surat-surat berharga:
- a) Sertifikat obligasi
 - b) Sertifikat deposito
 - c) Sertifikat saham
 - d) Sertifikat tanah
 - e) Wesel
 - f) Dan surat berharga lainnya.
- 3) Jaminan orang atas perusahaan

Jaminan ini diberikan oleh seorang kepada lembaga keuangan terhadap pembiayaan yang diberikan. Jika pembiayaan tersebut macet, orang atau perusahaan tersebut yang bertanggung jawab atau menanggung risikonya.

- 4) Jaminan asuransi

Lembaga keuangan menjaminkan pembiayaan tersebut ke pihak asuransi, yang utama yaitu fisik benda seperti bangunan, kendaraan dll. Apabila terjadi suatu hal seperti kebakaran atau kehilangan, maka pihak asuransi yang berkewajiban menanggung kerugiannya.¹⁵

Fungsi agunan pembiayaan yaitu untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi terhadap pembiayaan yang diberikan. Adanya

¹⁵ Ibid.

agunan pembiayaan biasanya lebih dari nominal pembiayaan sebagai bentuk keamanan dari pihak kreditur. Kreditur dapat memakai atau menjual agunan pembiayaan guna mengcover pembiayaan tersebut apabila terjadi *wanprestasi*. selain itu, agunan dapat menjamin debitur ikut berperan dalam transaksi pembiayaan, dengan itu kemungkinan debitur untuk tidak melanjutkan usahanya tersebut dapat dicegah atau minimum sekali kemungkinan terjadi hal sedemikian, agunan sebagai dorongan debitur guna melunasi kewajibannya atas hutang sesuai perjanjian, agunan dapat memberikan hak dan kekuasaan kreditur guna memperoleh pelunasan dengan adanya agunan bila mana debitur cidera janji.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy yaitu situasi serta kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran perekonomian di kemungkinan suatu saat nanti. Penilaian kondisi ekonomi ini dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur (perkembangan perekonomian yang tidak teratur, mengalami penurunan atau kemunduran yang selalu berubah-ubah).
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah.
- 3) Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi.

f. *Constraints*

Constraints yaitu kendala terkait tidak mungkinya suatu usaha dilakukan di suatu tempat tertentu. Seperti mendirikan suatu usaha pom bensin bersebelahan dengan tempat pembakaran batu bata.¹⁶

g. *Syariah*

Prinsip syariah yaitu penilaian untuk menganalisis kelayakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan mengkaji dari kebutuhan pembiayaan berdasarkan syariat islam seperti kehalalan objek ataupun sifatnya.¹⁷ *Dana tersebut harus digunakan dengan benar, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.* Pada poin analisis inilah yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah termasuk dalam risiko pembiayaan dimana risiko ini muncul ketika pihak kreditur tidak mendapatkan kembali dana yang sudah disalurkan. Pembiayaan bermasalah yaitu pemberian modal atau dana dari pihak kreditur kepada pihak debitur, dimana pihak debitur

¹⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 172-174.

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2012), 60.

tidak dapat mengembalikan atas tanggungannya sesuai perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur).¹⁸

2. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 golongan yang terdiri dari:

a. Lancar

Dikatakan pembiayaan lancar, apabila pembayaran angsuran tepat waktu atau tidak ada tunggakan dalam pembayarannya.

b. Dalam Perhatian Khusus

Dikatakan pembiayaan dalam perhatian khusus, jika dalam pembayaran angsuran terdapat tunggakan selama 90 hari atau 3 bulan.

c. Kurang Lancar

Dikatakan pembiayaan kurang lancar, jika dalam pembayaran angsuran terdapat tunggakan selama 90 hari hingga 180 hari atau 3 bulan hingga 6 bulan.

d. Diragukan

Dikatakan pembiayaan diragukan, jika dalam pembayaran angsuran terdapat tunggakan selama 180 hari hingga 270 hari atau 6 bulan hingga 9 bulan.

¹⁸ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 263.

e. Macet

Dikatakan pembiayaan macet, jika dalam pembayaran angsuran terdapat tunggukan lebih dari 270 hari atau lebih dari 9 bulan.¹⁹

Dari 5 golongan kualitas pembiayaan tersebut, yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.²⁰ Kemudian jika peminjam tidak memenuhi apa yang telah diwajibkan kepadanya seperti yang sudah diperjanjikan maka peminjam dianggap melakukan wanprestasi. Ada 4 keadaan yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi:

- a. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali
- b. Debitur melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- c. Debitur melakukan pembayaran angsuran terlambat atau tidak sesuai jatuh tempo
- d. Debitur melakukan apa yang tidak diperbolehkan atau melanggar perjanjian.²¹

3. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Adanya kondisi pembiayaan yang mengalami wanprestasi atau permasalahan pada pembiayaannya, maka pihak kreditur wajib

¹⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 262.

²⁰ Muhammad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 56.

²¹ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1997), 18.

menempuh langkah langkah sebagai bentuk upaya menangani serta menyelamatkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan menggunakan prinsip 3R yaitu:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal waktu pembayaran angsuran. Dengan memberikan perpanjangan jadwal waktu, kreditur dapat memberikan kelonggaran debitur untuk melunasi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa penambahan pokok kewajiban debitur yang wajib dibayar kepada pihak kreditur yang terdiri dari:

- 1) Perubahan jumlah angsuran
- 2) Perubahan jangka waktu pembiayaan
- 3) Perubahan nisbah dalam pembiayaan
- 4) Perubahan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*
- 5) Pemberian potongan

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan seperti penambahan modal fasilitas pembiayaan. Penataan kembali ini

digunakan untuk tawar menawar antara pihak kreditur dengan pihak debitur guna terpenuhinya hak kreditur.²²

C. Manajemen Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Syariah

Secara etimologi, manajemen berarti seni atau kegiatan dalam pelaksanaan dan pengaturan. Pembiayaan berarti kegiatan pendanaan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya ataupun investasi yang telah direncanakan. Manajemen pembiayaan syariah merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol sumber daya yang diterapkan dengan prinsip POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) dengan tidak melakukan hal hal yang dilarang oleh syariat.²³ Manajemen pembiayaan berfungsi untuk mengendalikan upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.²⁴

2. Dasar Hukum Manajemen Pembiayaan Syariah

a. Al-Qur'an

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 265-266.

²³ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), 1-2.

²⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 41.

kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S As-Sajdah ayat 5)²⁵

b. Al-Hadist

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Imam Tabrani)²⁶

3. Kegiatan-kegiatan manajemen pembiayaan

Dalam perbankan syariah kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC), yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal.²⁷ Dalam perencanaan pembiayaan ini ada beberapa hal yang harus Diperhatikan antara lain *line of bussiness* yang merupakan sektor Pembiayaan yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan, kegiatan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 331.

²⁶ HR Imam Tabrani, *Shahih Al-Albani* (Al-Mu'jam Al-Awsat: Marhum Sayyid, 2001), 34.

²⁷ Didin Hafidhudhin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: GIP, 2003), 77.

perencanaan ini meliputi *forecasting* (peramalan), *objective* (tujuan yang ingin dicapai), *policies* (rencana kegiatan), *programmer* (sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*). Sebagaimana Firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).” (Q.S Al-Anfal (8) ayat 60).²⁸

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap anggota organisasi. Dalam manajemen pembiayaan ini ada 5 bagian yang memiliki peranan penuh dalam operasi pembiayaan. Yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 147.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 1987), 137 – 138.

1) *Account Manajer* (Marketing)

Bagian ini merupakan ujung tombak operasi pembiayaan. Tugas-tugas bagian marketing antara lain: melakukan koordinasi setiap pelaksanaan pembiayaan dari unit yang ada dalam supervisinya, melakukan monitoring, evaluasi, review, terhadap kualitas portofolio pembiayaan dalam rangka pengamanan atas pembiayaan yang diberikan, melakukan inisiasi, solisitasi, evaluasi dan approval dalam pembiayaan, melakukan pengecekan terhadap dokumen dan studi kelayakan pada calon penerima pembiayaan, bersama bagian support pembiayaan melakukan pengikatan ke notaris, serta pengawasan terhadap nasabah.

2) Bagian support pembiayaan merupakan bagian yang menilai kelayakan nasabah calon penerima pembiayaan dari segi yuridis atau hukum atau keabsahan lampiran usaha maupun penggunaan pembiayaan dan taksasi pembiayaan.

3) Bagian administrasi pembiayaan, bagian ini mengurus administrasi setelah permohonan pembiayaan diterima baik dalam pencairan sampai pelunasan dan lain-lain. Bagian ini dapat ditangani oleh bagian support pembiayaan maupun marketing.

4) Pengawasan pembiayaan, bagian ini uang melakukan atau memantau pembiayaan antara dan membuat surat-surat

peringatan pada debitur, penagihan, dan mengurus jaminan debitur.

- 5) Komite pembiayaan, bagian ini merupakan komite khusus yang membantu direksi dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan pembiayaan. Biasanya anggota komite ada tiga orang. Satu orang pimpinan bank tersebut dan yang dua orang lainnya dari luar atau instansi yang lebih tinggi.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sebagaimana Allah Berfirman:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Imran (3) ayat 103).³⁰

c. *Actuating*

Actuating merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pada fase ini tugas-tugas yang ada dalam perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 50.

pekerjaan antara satu bagian dan bagian lainnya akan berbeda tetapi pada dasarnya untuk mencapai satu tujuan yang sama.³¹

Sebagaimana Firman Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (Q.S Al-Imran (3) ayat 110).³²

d. *Controlling*

Controlling merupakan segala kegiatan penelitian dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana, menilai antara output dengan input yang digunakan dan melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi. Mekanisme kontrol ini sangat diperlukan dalam operasi pembiayaan. Sebab pembiayaan merupakan penyaluran dana pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan bank syariah pada nasabah funding.³³ Sebagaimana Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Mujadalah (58) ayat 7).³⁴

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 1987), 137 – 138.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 51.

³³ Muhammad, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 1985), 122.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 433.